

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Suku Bunga

1.2. Status Update

Juni 2025

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.
- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reuiu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Suku bunga merupakan tingkat bunga atau imbal hasil atas berbagai instrumen moneter dan transaksi pasar uang, baik konvensional maupun syariah, yang digunakan Bank Indonesia dan pelaku pasar dalam kegiatan operasi moneter dan intermediasi keuangan.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

- **Suku bunga acuan (*policy rate*)** merupakan tingkat suku bunga yang digunakan Bank Indonesia sebagai panduan utama kebijakan moneter.
- **Sertifikat dan Sekuritas Bank Indonesia** terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Serifikat Deposit Bank Indonesia (SDBI), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), *Reverse Repo* Surat Berharga Negara, Repo, Deposit Facility, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), SBSN (syariah), *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah Negara dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FSBIS) yang diterbitkan untuk keperluan operasi moneter.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 - Sukuk Bank Indonesia (SukBI) adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

- Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank Umum Konvensional.
- Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
- Transaksi Reverse Repo Surat Berharga untuk OPT Konvensional (RR OPT Konvensional) adalah transaksi pembelian SBN oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- *Deposit Facility* adalah kegiatan penempatan dana Rupiah oleh bank di bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.
- Lending Facility (LF) adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta standing facilities konvensional untuk Operasi Moneter Konvensional.
- Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
- Repo OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati,
- Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter Syariah.
- Instrumen pasar uang terdiri dari:
 - PUAB: Transaksi pinjam meminjam antarbank dalam Rupiah maupun Valas, baik pagi maupun sore
 - JIBOR: Jakarta Interbank Offered Rate, suku bunga indikatif PUAB.
 - Suku bunga penjaminan: Tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS untuk simpanan yang dijamin.
 - Imbal hasil instrumen syariah: Imbal hasil dari produk seperti Deposito Mudharabah dan PUAS (PUAB Syariah).
 - PUAS adalah pasar antar bank syariah yang menggunakan prinsip syariah dalam transaksinya.
- **Deposito Investasi Mudharabah** adalah deposito berdasarkan akad mudharabah yang memberikan imbal hasil berdasarkan nisbah keuntungan.
- **BI Rate** adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan.

Cakupan data

Data suku bunga, diskonto, tingkat imbalan dan agunan terdiri dari:

- SBI (jangka waktu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan)
- SBIS (jangka waktu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan)
- SDBI (jangka waktu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan)
- *Reverse Repo* SBN (jangka waktu 7 hari, 14 hari, 28 hari dan 3 bulan) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan surat berharga yang direpokan SBI, SDBI, dan SBN
- *Reverse Repo* SBSN (jangka waktu 7 hari, 14 hari, 28 hari dan 2 bulan) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan surat berharga yang direpokan SBIS dan SBSN
- *Repo* (1 s.d 12 bulan yang dinyatakan dalam hari) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan surat berharga yang direpokan SBI, SDBI, dan SBN
- *Repo* SBSN OPT Syariah (jangka waktu 7 hari) transaksi dilakukan oleh bank syariah dengan surat berharga yang direpokan SBSN
- *Deposit Facility* (jangka waktu 1 hari / overnight)
- *Lending Facility* (jangka waktu 1 hari / overnight) transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan agunan SBI, SDBI, dan SBN
- FASBIS (jangka waktu 1 hari / overnight)
- Fasilitas Pembiayaan / Financing Facility (jangka waktu 1 hari / overnight) transaksi dilakukan oleh bank syariah dengan agunan SBIS dan SBSN
- Klasifikasi tenor:
 - overnight: 1 hari
 - 2 – 4 hari
 - 1 minggu / 7 hari: 5 hari -10 hari
 - 2 minggu / 14 hari : 11 hari -17 hari
 - 3 minggu:18 hari - 24 hari
 - 1 bulan / 28 hari: 25 hari – 42 hari
 - 2 bulan: 45 hari – 69 hari
 - 3 bulan: 70 hari – 105 hari
 - 4 bulan: 106 hari – 133 hari
 - 5 bulan: 134 hari – 159 hari
 - 6 bulan: 160 hari – 196 hari
 - 7 bulan: 197 hari – 224 hari
 - 8 bulan: 225 hari – 252 hari
 - 9 bulan: 253 hari – 287 hari
 - 10 bulan: 288 hari – 315 hari
 - 11 bulan: 316 hari – 343 hari

- 12 bulan: 344 hari – 378 hari
- > 12 bulan: 379 hari – 3650 hari
- Sebelum Juli 2010 data suku bunga, diskonto, dan tingkat imbalan meliputi SWBI dan FASBI (7 hari).

2.3. Satuan Pengukuran

Data disajikan dalam bentuk tingkat bunga (%) per instrumen dan jatuh tempo tertentu.

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

2.5. Output Statistik

Data yang disajikan meliputi:

- Tabel I.25.A - Suku Bunga, Diskonto, Imbalan
- Tabel I.25.B - Suku Bunga, Diskonto, Imbalan

3. SUMBER DATA

Bank Indonesia:

- Laporan Harian Bank Umum
- BI-SSSS
- Website BI

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode penghitungan

- Suku Bunga SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang dengan membobot suku bunga dengan volume transaksi SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN di masing-masing suku bunga yang tidak melebihi SOR pada setiap periode lelang. Stop-out Rate (SOR) adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target kuantitas SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- Rumus yang digunakan untuk mendapatkan suku bunga SBI / SDBI / RR SBN / Repo / Repo SBSN OPT Syariah / SBIS / RR SBSN yaitu :

$$\text{Suku Bunga} = \frac{(\text{vol1} \times \text{rate1}) + (\text{vol2} \times \text{rate2}) + (\text{vol3} \times \text{rate3}) + (\text{volN} \times \text{rateN})}{\text{Total Volume}}$$

- Metode Lelang

- Mekanisme lelang untuk SBI / SDBI / RR / Repo dilakukan dengan metode :
 1. Harga Tetap (*fixed rate tender*)
Tingkat diskonto lelang ditetapkan oleh BI
 2. Harga Beragam (*variable rate tender*)
Tingkat diskonto lelang diajukan oleh Peserta OPT
- Mekanisme lelang RR SBSN / Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode :
 1. Harga Tetap (*fixed rate tender*) dengan margin transaksi yang ditetapkan oleh BI
 2. Harga Beragam (*variabel rate tender*) dengan margin transaksi diajukan oleh bank dan lembaga perantara
- Tingkat imbalan SBIS yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT dengan jangka waktu yang sama yang di transaksikan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dalam hal lelang transaksi OPT menggunakan metode Harga Tetap (*fixed rate tender*), imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT
 2. Dalam hal lelang transaksi lelang OPT menggunakan metode Harga Beragam (*variable rate tender*), imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau tingkat suku bunga hasil lelang transaksi OPT

Metode Pencatatan:

- Data BI Rate, Lending Facility / Fasilitas Pembiayaan (Financing Facility) dan Deposit Facility / FASBIS diperoleh dari pengumuman suku bunga kebijakan yang dipublikasikan melalui website BI
- Diskonto / imbalan / suku bunga yang ditampilkan adalah lelang / transaksi yang terjadi terakhir di bulan berjalan
- Suku bunga tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dan/atau rata-rata transaksi selama bulan berjalan, tergantung pada jenis indikator yang dilaporkan.

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

6 minggu setelah akhir bulan laporan

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Revisi Data

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* BI disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).